



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **44** TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1243);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka;
7. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

8. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
9. Hijauan adalah semua bahan makanan ternak yang diberikan dalam bentuk segar.
10. Pakan adalah makanan/asupan yang diberikan kepada hewan ternak (peliharaan)
11. Pakan Ternak adalah semua bahan pakan yang bisa diberikan dan bermanfaat bagi ternak serta tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap tubuh ternak.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas;
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka, terdiri atas:
 - a. UPTD Balai Benih Perkebunan;
 - b. UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

- (1) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), terdiri atas :
- a. UPTD Balai Benih Perkebunan, diklasifikasikan atas kelas A;
 - b. UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, diklasifikasikan atas kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Balai Benih Perkebunan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Perkebunan, terdiri atas :
- a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan Struktur UPTD Balai Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

UPTD Balai Benih Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi, sertifikasi, peredaran, membina dan mengawasi mutu benih tanaman perkebunan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Balai Benih Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Balai Benih Perkebunan;
- b. perbanyak benih tanaman perkebunan;
- c. pelaksanaan penilaian Kebun Induk (KI), Kebun Entres (KE), Kebun Bibit, Kebun Penangkaran dan Benih Tanaman Perkebunan;
- d. pelaksanaan penetapan sertifikasi Kebun Induk (KI), Kebun Entres (KE), Blok Penghasil Tinggi (BPT), dan benih tanaman perkebunan;
- e. pengawasan dan pemeliharaan Kebun Induk (KI), Kebun Entres (KE), Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan kebun sumber benih;
- f. pengawasan penerapan Standar Operasional Prosedur terhadap perbanyak benih serta memberikan informasi tentang perbenihan dan ketersediaan benih;
- g. pengawasan terhadap sumber benih, penangkar benih serta peredaran benih tanaman perkebunan;
- h. pengembangan waralaba benih;
- i. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- j. pelaksanaan sosialisasi operasional perbenihan tanaman perkebunan;
- k. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan perbenihan perkebunan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Kepala UPTD Balai Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan kegiatan yang meliputi pembinaan, pemantauan/pengawasan, pengendalian dan pengembangan perbenihan perkebunan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan, mengelola administrasi keuangan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga, serta pelaporan hasil kegiatan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana di maksud pada Ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Perkebunan.

Paragraf 2

UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, terdiri atas :
 - a. kepala UPTD
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pembibitan, pengembangan inseminasi buatan ternak sapi, pengujian mutu bibit, koordinasi, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
- b. pelaksanaan pembibitan, budidaya dan pemuliabiakkan ternak;
- c. pelaksanaan pemeliharaan ternak dan pemeliharaan pakan ternak;
- d. pelaksanaan pembibitan hijauan pakan ternak
- e. pelaksanaan pendistribusian bibit ternak;
- f. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Kepala UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan kegiatan yang meliputi pembinaan, perbibitan, pengendalian, pemantauan/pengawasan, pengembangan perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan, mengelola administrasi keuangan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga, serta pelaporan hasil kegiatan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Balai Benih Perkebunan, dan UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai bidang keahliannya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala UPTD;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya;

- (4) Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan UPTD, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/a atau jabatan pengawas;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/b atau jabatan pengawas;
- (5) Petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Kepala Daerah atas usul kepala UPTD melalui kepala dinas induknya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI KOLAKA, 


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 



POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 44 TAHUN 2018


TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA.

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD BALAI BENIH PERKEBUNAN
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA



BUPATI KOLAKA, ✓


AHMAD SAFEI


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 44 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA.

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA



BUPATI KOLAKA, 


AHMAD SAFEI